PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 21 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 10-10-1981 - yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-304 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.01 Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 - Mei 1981 Np.903/291/1981 tentang Pengesahan Perubahan ke I APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17-10-1981.

2. Pembicaraan :

2. Pembicaraan dalam sidang Pelno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tgl.4-11-1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebgai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 Pendapatan sebesar Rp.1.970.310.057,98
 Belanja sebesar Rp.1962.743.487,60
 dan dengan demikian sisa perhitungan
 anggaran rutin lebih sebesar Rp. 7.566.570,38

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp. 600.819.041,97
 Belanja sebesar Rp. 510.926.254,59
 dan dengan demikian sisa perhitungan
 anggaran pembangunan lebih sebesar Rp. 89.892.787,38

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1980/1981 Rp. 97.459.357,76

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran - 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
 Pendapatan sebesar Rp. 358.337.768,83
 Belanja sebesar Rp. 358.337.768,83
 dan dengan demikian sisa perhitungan rutin
 lebih/kurang sebesar N i h i l .

2. Perhitungan Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp.1.946.655.215,01
 Belanja sebesar Rp.1.946.655.215,01
 dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan
 lebih/kurang sebesar N i h i l .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun anggaran 1980/1981 N i h i l .

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua diatas di - muat dalam lampiran C.I.1. dan C.I.2.

KEEMPAT :

K E E M P A T :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 4-11-1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II KEBUMEN
K E T U A ;

ttd,

(SINGGIH RAMELAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd,

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)